

**BUPATI BULELENG**  
**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**  
**NOMOR 392 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK**

**BUPATI BULELENG**

- Meninmbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya No. 02YTSJ-TK.TA/II/2005 tanggal 28 Februari 2005 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ;
- b. Bahwa Yayasan Triatma Surya Jaya telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Triamerta
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.1655);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia No.78; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.60; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3839);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 No.54; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang ,Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.



8. Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No.4677 /C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.
9. Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2003 tanggal 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin kepada  
Nama : Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya  
Alamat : Desa Anturan Kec. Buleleng  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Triamerta
- Kedua : Mewajibkan Ketua Yayasan Triatma Surya Jaya menyelenggarakan Taman Kanak -Kanak Triamerta sesuai dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- Ketiga : Yayasan penyelenggara Taman Tanak-Kanak dimaksud diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap triwulan.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pendirian izin tersbut pada diktum pertama akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 31 Maret 2005

AN. BUPATI BULELENG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULELENG



DRS. I GUSTI NGURAH AGUNG  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130369714

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kec. Buleleng
5. Kepala TK Triamerta